



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FAHRUDIN Bin SAYIDI;**  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Robayan RT. 22 / RW. 003, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap Penyidik, pada tanggal 7 September 2021; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 13 Februari 2022; -----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa, sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 16 November 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 16 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDIN Bin SAYIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*", sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRUDIN Bin SAYIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **pidana denda sebesar 2 (kali) kali nilai cukai Rp.95.553.600,- (Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, yaitu: **dengan jumlah sebesar Rp.191.107.200,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah)** dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  3. 1 Paket dengan rincian:

Halaman 2 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 4. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
- 5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 7. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 11. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 12. 1 Paket dengan rincian:

Halaman 3 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 13. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 14. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 15. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021  
dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00"  
tarif Rp 110,- per batang;
- 16. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan  
HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp  
110,- per batang;
- 19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
- 20. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan  
HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp  
110,- per batang;
- 21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 4 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
25. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
26. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
27. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
28. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
29. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
31. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
33. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
35. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
36. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 5 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
38. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
39. 1 Paket dengan rincian:
  - 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
40. 1 unit handphone merek OPPO Reno 10x Zoom warna hitam model CPH1919 dengan IMEI 1 : 867972040561534 dan IMEI 2 : 867972040561526;
41. 1 unit handphone merek IPHONE warna silver metalik model Iphone 11 Pro Max dengan IMEI 1 : 353887109169683 dan IMEI 2 : 353887102683078.
42. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
43. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
44. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
45. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
46. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
47. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
48. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
49. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
50. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I

Halaman 6 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

51. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
52. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
53. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
54. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
55. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
56. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
57. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
58. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROwsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
59. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
60. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
61. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
62. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
63. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
64. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
65. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 7 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
67. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
68. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
69. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
70. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
71. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
72. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021  
dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00"  
tarif Rp 110,- per batang;

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E  
MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC  
beserta kunci stater;
- 1 buah STNK nomor 10664422 dengan nomor registrasi K-1317-TC jenis  
MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU –  
ABU METAL;

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah  
mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa  
yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum  
yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **FAHRUDIN Bin SAYIDI** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa FAHRUDIN Bin SAYIDI yang beralamat di Desa Robayan RT.022 / RW.003 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menawarkan atau menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu melalui media sosial internet, berupa: akun-akun *marketplace* diantaranya: untuk akun *shoppe* Terdakwa menggunakan nama *slamet\_shop*, lalu untuk akun *buka lapak* Terdakwa menggunakan nama *Bos\_Muda*, dan untuk akun *Tokopedia* Terdakwa menggunakan nama *Galileo\_Storee* dan *Id\_Storeg*, kemudian dari beberapa akun *marketplace* yang dipergunakan untuk pemasaran tersebut Terdakwa mendapatkan pelanggan pembeli rokok yang dijual oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang telah diorder oleh para pembeli melalui media online *marketplace* tersebut sesuai alamat tujuan yang disampaikan oleh para pembeli melalui jasa pengiriman barang, yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut dengan cara membeli atau memperoleh dari saudara SYAIFUR (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk DALIL, SMD, L4, JARAN GOYANG, HOKI, dan CC, lalu dari saudara ATANG (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk DALIL, L4, BLITZ dan SMD, lalu dari saudara TAQI (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk DALIL dan BLITZ dan dari saudara TUKHAN (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk COFFE STICK, L4, SMD, TIGA JAYA dan SEKARMADU, yang selanjutnya rokok tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan setelah dapat order dari para pembelinya, selanjutnya baru Terdakwa bawa ke tempat jasa pengiriman barang, yaitu: jasa

Halaman 9 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman J&T Express CP Puncu untuk di kirim ke alamat sesuai order dari para pembelinya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut mendapatkan keuntungan setiap Bale nya sekitar antara Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, mendapatkan informasi tentang adanya orang yang sering melakukan pengiriman rokok illegal melalui jasa pengiriman barang, yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, dan setelah melakukan pengamatan saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA mencurigai seorang laki-laki, yaitu: Terdakwa keluar dari mobil Honda Jazz dengan membawa karung yang berisi paketan ke dalam kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA langsung melakukan pengecekan dan mendapati 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, kemudian saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa masih menyimpan rokok illegal tersebut di rumahnya, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa didapati sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bale dan 201 (dua ratus satu) slop rokok berbagai merk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, dengan perincian sebagai berikut:

- Yang didapatkan dari dari kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, yaitu:
  1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  3. 1 Paket dengan rincian:
    - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 10 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 4. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
- 5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 7. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 11. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 12. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 11 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 13. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 14. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 15. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021  
dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00"  
tarif Rp 110,- per batang;
- 16. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan  
HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp  
110,- per batang;
- 19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
- 20. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan  
HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp  
110,- per batang;
- 21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 22. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"L4" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 12 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
25. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
26. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
27. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
28. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
29. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
31. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
33. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
35. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
36. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
37. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 13 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
39. 1 Paket dengan rincian:
- 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- Yang didapatkan dari rumah Terdakwa, yaitu:
1. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  3. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
  4. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
  5. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
  6. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  7. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
  8. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
  9. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  10. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
  11. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 14 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
13. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
14. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
15. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
16. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
17. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"Super BROWsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
18. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
19. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
20. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun  
2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi  
"BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
21. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT  
Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
22. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I  
tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi  
"GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
23. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
24. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
25. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
26. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
27. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 15 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
29. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
31. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA:060/TTF/XI/2021 tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh ALI NAFI' selaku Penguji Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pita cukai yang melekat dibandingkan dengan ciri-ciri spesifikasi pita cukai asli tahun 2021, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 volt, kaca pembesar 8x, holo reader, activator, terdapat perbedaan. Kemudian berdasarkan ciri-ciri spesifikasi tersebut maka disimpulkan bahwa: pita cukai hasil tembakau tahun 2021 yang telah diuji tersebut adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya Dilunasi, yaitu: dengan jumlah total sebesar Rp.122.036.379,6,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma enam rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;**-----

**ATAU**

## **KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **FAHRUDIN Bin SAYIDI** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa FAHRUDIN Bin SAYIDI yang beralamat di Desa Robayan RT.022 / RW.003 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang

Halaman 16 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara ini, **Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahuinya atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menawarkan atau menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu melalui media sosial internet, berupa: akun-akun *marketplace* diantaranya: untuk akun shoppe Terdakwa menggunakan nama *slamet\_shop*, lalu untuk akun buka lapak Terdakwa menggunakan nama *Bos\_Muda*, dan untuk akun Tokopedia Terdakwa menggunakan nama *Galileo\_Storee* dan *Id\_Storeg*, kemudian dari beberapa akun *marketplace* yang dipergunakan untuk pemasaran tersebut Terdakwa mendapatkan pelanggan pembeli rokok yang dijual oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang telah diorder oleh para pembeli melalui media online *marketplace* tersebut sesuai alamat tujuan yang disampaikan oleh para pembeli melalui jasa pengiriman barang, yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut dengan cara membeli atau memperoleh dari saudara SYAIFUR (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk DALIL, SMD, L4, JARAN GOYANG, HOKI, dan CC, lalu dari saudara ATANG (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk DALIL, L4, BLITZ dan SMD, lalu dari saudara TAQI (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk DALIL dan BLITZ dan dari saudara TUKHAN (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), berupa: merk COFFE STICK, L4, SMD, TIGA JAYA dan SEKARMADU, yang selanjutnya rokok tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan setelah dapat order dari para pembelinya, selanjutnya baru Terdakwa bawa ke tempat jasa pengiriman barang, yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu untuk di kirim ke alamat sesuai order dari para pembelinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut mendapatkan keuntungan setiap Bale nya sekitar antara Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, mendapatkan informasi tentang adanya orang yang sering melakukan pengiriman rokok ilegal melalui jasa pengiriman barang,

Halaman 17 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, dan setelah melakukan pengamatan saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA mencurigai seorang laki-laki, yaitu: Terdakwa keluar dari mobil Honda Jazz dengan membawa karung yang berisi paketan ke dalam kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA langsung melakukan pengecekan dan mendapati 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, kemudian saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa masih menyimpan rokok ilegal tersebut di rumahnya, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan saksi LIKAN YUDISTIRA bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa didapati sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bale dan 201 (dua ratus satu) slop rokok berbagai merk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, dengan perincian sebagai berikut:

- Yang didapatkan dari dari kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, yaitu:
1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  3. 1 Paket dengan rincian:
    - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  4. 1 Paket dengan rincian:
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 18 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
- 5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 7. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 11. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 12. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 13. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 14. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 15. 1 Paket dengan rincian:

Halaman 19 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 16. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
- 20. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 22. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 25. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 26. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 27. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 20 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
  29. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  31. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  33. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
  34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  35. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  36. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  37. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
  38. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  39. 1 Paket dengan rincian:
    - 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
    - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- Yang didapatkan dari rumah Terdakwa, yaitu:
1. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 21 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
3. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
4. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
5. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
6. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
7. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
8. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
9. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
10. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
11. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
12. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
13. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
14. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
15. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
16. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 22 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROWsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
18. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
19. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
20. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
21. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
22. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
23. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
24. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
25. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
26. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
27. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
28. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
29. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
31. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 23 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA:060/TTF/XI/2021 tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh ALI NAFI' selaku Penguji Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pita cukai yang melekat dibandingkan dengan ciri-ciri spesifikasi pita cukai asli tahun 2021, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 volt, kaca pembesar 8x, holo reader, activator, terdapat perbedaan. Kemudian berdasarkan ciri-ciri spesifikasi tersebut maka disimpulkan bahwa: pita cukai hasil tembakau tahun 2021 yang telah diuji tersebut adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya Dilunasi, yaitu: dengan jumlah total sebesar Rp.122.036.379,6,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma enam rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi DIAN IRSANDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa akan mengirimkan paket rokok ilegal melalui kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di J&T Express CP Puncu sebagai *supervisor*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di kantor J&T Express CP Puncu yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai ketika hendak mengirimkan paket-paket kirimannya di kantor J&T Express CP Puncu;

Halaman 24 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai posisi saksi pada saat itu tidak berada di kantor J&T Express CP Puncu, saksi sedang berada di kantor J&T lain, tiba-tiba saudari HILDA AYUNINA yang kebetulan bertugas seorang diri di kantor J&T Express CP Puncu menelepon saksi dan memberitahukan bahwa ada Petugas dari Bea dan Cukai datang ke kantor J&T Express CP Puncu dan meminta saksi segera datang ke kantor J&T Express CP Puncu karena ada penangkapan dan pemeriksaan terhadap paket yang dikirim oleh Terdakwa, lalu saksi datang ke kantor J&T Express CP Puncu dan melihat di kantor sudah ramai oleh Petugas Bea dan Cukai, lalu saksi ditanya oleh Petugas Bea Cukai mengenai jabatan dan posisi saksi di kantor J&T, dan Petugas Bea Cukai meminta ijin kepada saksi untuk membuka semua paket yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui kantor J&T Express CP Puncu dengan disaksikan oleh saksi disana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga ikut diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai di Kantor J&T Express CP Puncu
- Bahwa Saksi menyaksikan Petugas Bea dan Cukai membuka 1 (satu) persatu paket milik Terdakwa yang hendak Terdakwa kirimkan;
- Bahwa Saksi melihat ketika Petugas Bea dan Cukai membuka paket-paket tersebut berisi berbagai macam jenis-jenis rokok;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 39 (tiga puluh sembilan) paket yang hendak dikirim oleh Terdakwa melalui kantor J&T Express CP Puncu;
- Bahwa Saksi melihat semua paket yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) itu berisi rokok semua;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika paket yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) itu berisi rokok ilegal, saksi baru tahu ketika Petugas Bea dan Cukai membuka satu persatu paket rokok tersebut dan ditemukan berbagai jenis rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penemuan rokok-rokok ilegal di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai barang bukti yang saksi lihat di kantor J&T Express CP Puncu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa hendak mengirimkan paket-paket rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu kepada siapa karena pengiriman paket-paket tersebut memakai akun *online shop* seperti *shopee*, *bukalapak*, dan *tokopedia* sehingga saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa hendak mengirimkan paket-paket tersebut;

Halaman 25 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Standar Operation Prosedur (SOP)* J&T sebelum menerima barang dan mendaftarkan barang paketan tersebut dalam data *base*, petugas kantor J&T pasti menanyakan mengenai jenis dan isi barang tersebut kepada pengirim barang dan dijelaskan disana bahwa Terdakwa sebagai pengirim barang menuliskan paketan tersebut bukan rokok melainkan *speaker bluetooth*;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa 39 paket rokok ilegal menuju kantor J&T CP Puncu dengan menggunakan mobil merek Honda JAZZ no pol K 1317 TC berwarna abu-abu metalik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

## 2. Saksi HILMA AYUNINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa akan mengirimkan paket rokok ilegal melalui kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di J&T Express CP Puncu sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di kantor J&T Express CP Puncu yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan Cukai ketika Terdakwa hendak mengirimkan paket-paket kirimannya di kantor J&T Express CP Puncu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa paket yang hendak dikirim oleh Terdakwa berisi rokok ilegal karena Terdakwa menuliskan di paket tersebut berisi *speaker Bluetooth*;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai saksi berada di kantor J&T Express CP Puncu sedang melakukan penginputan data barang paket-paket yang Terdakwa bawa, dan ketika saksi menginput paket yang ke 34 (tiga puluh empat) tiba-tiba Petugas Bea dan Cukai datang menangkap Terdakwa dan meminta saksi untuk menghubungi atasan saksi yakni bernama saudara DIAN IRSANDI dan setelah saudara DIAN IRSANDI datang petugas Bea dan Cukai meminta ijin untuk membuka paket-paket yang hendak dikirim oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat, ada sekitar 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang hendak dikirimkan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 26 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat petugas Bea dan Cukai membuka 1 (satu) persatu paket tersebut dan saksi melihat isi paket itu adalah berbagai jenis rokok;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa paket isi itu adalah rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu, saksi baru tahu setelah diberitahu oleh petugas Bea dan Cukai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penemuan rokok ilegal di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sering mengirimkan paket-paket serupa di Kantor J&T Express CP Puncu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai barang bukti yang saksi lihat di kantor J&T Express CP Puncu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa hendak mengirimkan paket-paket rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu kepada siapa karena pengiriman paket-paket tersebut memakai akun *online shop* seperti *shopee*, *bukalapak*, dan *tokopedia* sehingga saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa hendak mengirimkan paket-paket tersebut;
  - Bahwa *Standar Operation Prosedur (SOP)* J&T sebelum menerima barang dan mendaftarkan barang paketan tersebut dalam data *base*, petugas kantor J&T pasti menanyakan mengenai jenis dan isi barang tersebut kepada pengirim barang dan dijelaskan disana bahwa Terdakwa sebagai pengirim barang menuliskan paketan tersebut bukan rokok melainkan *speaker Bluetooth*;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa 39 paket rokok ilegal menuju kantor J&T CP Puncu dengan menggunakan mobil merek Honda JAZZ no pol K 1317 TC berwarna abu-abu metalik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

### 3. Saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Bea dan Cukai Kudus terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Bea dan Cukai Kudus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menjual barang kena cukai berupa rokok tanpa dilengkapi pita cukai dan menjual barang kena cukai rokok yang dilengkapi pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi bersama tim Bea dan Cukai Kudus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di sebuah kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu

Halaman 27 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama LIKAN YUDISTIRA dan dibantu oleh tim Bea dan Cukai Kudus;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan LIKAN YUDISTIRA melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu untuk mengirimkan 39 paket rokok yang Terdakwa bawa dari mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik miliknya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan LIKAN YUDISTIRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kegiatan pengiriman 39 paket rokok di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu sedang berlangsung;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan kegiatan pengiriman 39 paket rokok di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, tim intelijen dan penindakan Bea Cukai Kudus mendapatkan informasi adanya kegiatan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai secara online yang dilakukan oleh salah satu warga desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara. Kemudian, saksi dan saudara LIKAN YUDISTIRA ditugaskan untuk melakukan mengintaian di Gang Mangga V Desa Robayan sambil menunggu adanya mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik yang berdasarkan informasi sering digunakan oleh pelaku untuk mengirimkan rokok ke perusahaan jasa pengiriman. Sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan saudara LIKAN YUDISTIRA melihat ada mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik keluar gang Mangga V dan saksi bersama saudara LIKAN YUDISTIRA mengikuti mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik dan memastikan bahwa mobil tersebut memang benar-benar akan mengirimkan rokok ke perusahaan jasa pengiriman. Saksi bersama saudara LIKAN YUDISTIRA mengikuti dari belakang dan kemudian mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tersebut tiba di Kantor J&T Express CP Puncu. Setibanya di kantor J&T Express keluarlah seorang laki-laki dari mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan membawa karung besar warna hitam yang berisi paketan ke dalam Kantor J&T Express tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saudara LIKAN YUDISTIRA dengan dibantu anggota tim penindakan dari Bea Cukai Kudus lain masuk kedalam kantor J&T Express dan mengamankan seorang laki-laki yang membawa karung besar warna hitam tersebut. Kemudian kami menanyakan kepada pegawai kantor J&T Express disana, siapa yang mengirimkan karung besar warna hitam tersebut, lalu kami dari tim mendapatkan informasi dari

Halaman 28 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





pegawai kantor J&T bahwa yang mengirimkan karung besar warna hitam tersebut adalah saudara FAHRUDIN (Terdakwa) yang pada saat itu berada disana. Lalu tim meminta kepada pegawai kantor J&T untuk dapat membuka karung besar warna hitam tersebut dengan disaksikan pegawai kantor J&T yang bernama saudari HILMA AYUNINA dan supervisor J&T Express yang bernama saudara DIAN IRSANDI. Kemudian setelah tim Bea dan Cukai membuka isi karung besar warna hitam tersebut, tim menemukan ada sebanyak 39 paket berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu dan tim pun melakukan penyitaan terhadap barang bukti rokok ilegal tersebut. Kemudian kami menanyakan seorang laki-laki yang telah kami amankan di kantor J&T tersebut yang bernama FAHRUDIN (Terdakwa). Lalu kami interograsi Terdakwa, dan dari hasil interograsi kami mendapatkan informasi bahwa masih ada rokok yang disimpan didalam rumah Terdakwa, lalu kami membawa Terdakwa untuk pergi kerumahnya yang terletak di Desa Robayan RT 022 RW 003 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Sesampainya di rumah Terdakwa kami menemukan rokok ilegal sebanyak 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu dan tim pun melakukan penyitaan terhadap barang bukti rokok tersebut dan membawa semua barang bukti tersebut ke kantor Bea dan Cukai Kudus;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa pemilik rokok-rokok ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 39 paket rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu yang ditemukan di kantor J&T express;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa, 39 paket rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu hendak dikirim kepada calon-calon pembeli;
- Bahwa Saksi dan tim Bea dan Cukai menemukan di rumah Terdakwa rokok ilegal sebanyak 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh rokok-rokok ilegal tersebut dari saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUR (DPO), saudara ATANG (DPO), saudara TAQI (DPO), dan saudara TUKHAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa memasarkan rokok-rokok ilegalnya tersebut kepada calon pembelinya melalui akun-akun *marketplace* diantaranya akun *Shopee* dengan menggunakan nama akun "slamet\_shop", akun *Bukalapak* dengan menggunakan nama akun "Bos\_Muda", akun *Tokopedia* dengan menggunakan nama akun "Galileo\_Storee" dan "Id\_Storeg". Dan dari akun-akun *marketplace* tersebut Terdakwa memperoleh *order* (pesanan) dari calon pembelinya, lalu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang sudah di *order* dari calon pembeli itu kepada jasa pengiriman paket J&T sesuai alamat calon pembeli yang sudah tertera di *marketplace* tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 39 paket rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada waktu penangkapan di kantor J&T Express;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari rumah Terdakwa pada waktu penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna abu-abu metalik dengan no pol K 1317 TC yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 39 paket rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu dari rumah Terdakwa menuju kantor J&T Express CP Puncu;

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

#### 4. Saksi LIKAN YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Bea dan Cukai Kudus terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Bea dan Cukai Kudus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menjual barang kena cukai berupa rokok tanpa dilengkapi pita cukai dan menjual barang kena cukai rokok yang dilengkapi pita cukai palsu;

Halaman 30 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim Bea dan Cukai Kudus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di sebuah kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dan dibantu oleh tim Bea dan Cukai Kudus;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu untuk mengirimkan 39 paket rokok yang Terdakwa bawa dari mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik miliknya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kegiatan pengiriman 39 paket rokok di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu sedang berlangsung;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan kegiatan pengiriman 39 paket rokok di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, tim intelijen dan penindakan Bea Cukai Kudus mendapatkan informasi adanya kegiatan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai secara online yang dilakukan oleh salah satu warga desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara. Kemudian, saksi dan saudara PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS ditugaskan untuk melakukan mengintaian di Gang Mangga V Desa Robayan sambil menunggu adanya mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik yang berdasarkan informasi sering digunakan oleh pelaku untuk mengirimkan rokok ke perusahaan jasa pengiriman. Sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan saudara PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS melihat ada mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik keluar gang Mangga V dan saksi bersama saudara PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS mengikuti mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik dan memastikan bahwa mobil tersebut memang benar-benar akan mengirimkan rokok ke perusahaan jasa pengiriman. Saksi bersama saudara PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS mengikuti dari belakang dan kemudian mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tersebut tiba di Kantor J&T Express CP Puncu. Setibanya di kantor J&T Express keluarlah seorang laki-laki dari mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan membawa karung besar warna hitam yang berisi paketan ke dalam Kantor J&T Express tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saudara PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS dengan dibantu anggota tim

Halaman 31 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penindakan dari Bea Cukai Kudus lain masuk kedalam kantor J&T Express dan mengamankan seorang laki-laki yang membawa karung besar warna hitam tersebut. Kemudian kami menanyakan kepada pegawai kantor J&T Express disana, siapa yang mengirimkan karung besar warna hitam tersebut, lalu kami dari tim mendapatkan informasi dari pegawai kantor J&T bahwa yang mengirimkan karung besar warna hitam tersebut adalah saudara FAHRUDIN (Terdakwa) yang pada saat itu berada disana. Lalu tim meminta kepada pegawai kantor J&T untuk dapat membuka karung besar warna hitam tersebut dengan disaksikan pegawai kantor J&T yang bernama saudari HILMA AYUNINA dan supervisor J&T Express yang bernama saudara DIAN IRSANDI. Kemudian setelah tim Bea dan Cukai membuka isi karung besar warna hitam tersebut, tim menemukan ada sebanyak 39 paket berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu dan tim pun melakukan penyitaan terhadap barang bukti rokok illegal tersebut. Kemudian kami menanyakan seorang laki-laki yang telah kami amankan di kantor J&T tersebut yang bernama FAHRUDIN (Terdakwa). Lalu kami interograsi Terdakwa, dan dari hasil interograsi kami mendapatkan informasi bahwa masih ada rokok yang disimpan didalam rumah Terdakwa, lalu kami membawa Terdakwa untuk pergi kerumahnya yang terletak di Desa Robayan RT 022 RW 003 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Sesampainya di rumah Terdakwa kami menemukan rokok illegal sebanyak 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu dan tim pun melakukan penyitaan terhadap barang bukti rokok tersebut dan membawa semua barang bukti tersebut ke kantor Bea dan Cukai Kudus;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa pemilik rokok-rokok illegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 39 paket rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu yang ditemukan di kantor J&T express;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa, 39 paket rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu hendak dikirim kepada calon-calon pembeli;
- Bahwa Saksi dan tim Bea dan Cukai menemukan di rumah Terdakwa rokok illegal sebanyak 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh rokok-rokok illegal tersebut dari saudara SYAIFUR (DPO), saudara ATANG (DPO), saudara TAQI (DPO), dan saudara TUKHAN (DPO);
- Bhwa berdasarkan hasil interograsi yang tim Bea Cukai lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa memasarkan rokok-rokok illegalnya tesebut kepada calon pembelinya melalui akun-akun *marketplace* diantaranya akun *Shopee* dengan menggunakan nama akun "slamet\_shop", akun *Bukalapak* dengan menggunakan nama akun "Bos\_Muda", akun *Tokopedia* dengan menggunakan nama akun "Galileo\_Storee" dan "Id\_Storeg". Dan dari akun-akun *marketplace* tersebut Terdakwa memperoleh *order* (pesanan) dari calon pembelinya, lalu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang sudah di *order* dari calon pembeli itu kepada jasa pengiriman paket J&T sesuai alamat calon pembeli yang sudah tertera di *marketplace* tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 39 paket rokok illegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditunjukan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada waktu penangkapan di kantor J&T Express;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditunjukan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari rumah Terdakwa pada waktu penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna abu-abu metalik dengan no pol K 1317 TC yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 39 paket rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu dari rumah Terdakwa menuju kantor J&T Express CP Puncu;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

1. **Ahli SUTOPO ARI SUBAGYO, S.sos., M.M.**, yang memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa keahlian ahli adalah di bagian pelayanan kepabeanan cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai ahli dalam persidangan ini karena ahli mendapat penugasan dari pimpinan di satuan kerja ahli untuk menjadi ahli dalam perkara ini karena pengalaman ahli dalam pelayanan kepabeanan cukai;
- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai;
- Bahwa hanya barang-barang yang termuat dalam undang-undang cukai saja yang bisa menjadi barang kena cukai;
- Bahwa Rokok adalah salah satu dari jenis barang yang kena cukai tetapi kalau di dalam undang-undang cukai penyebutan rokok disebut "SIGARET";
- Bahwa Rokok ("SIGARET") adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau yang dirajang dibungkus atau dibalut dengan kertas tanpa mengindahkan bahan penambah;
- Bahwa Tembakau bukan merupakan barang kena cukai, yang menjadi barang kena cukai adalah Rokok/"SIGARET" atau bisa dikatakan produk dari hasil tembakau yang diolah menjadi rokok itu yang disebut dengan barang kena cukai;
- Bahwa tembakau yang diolah menjadi rokok bisa dikatakan sebagai barang kena cukai jika dijual dalam bentuk kemasan dan diberi label apabila rokok tersebut dikonsumsi atau dijual tidak dalam bentuk kemasan dan tanpa diberi label maka bukan merupakan barang kena cukai;
- Bahwa Pabrik rokok adalah suatu tempat termasuk bangunan, halaman, atau lapangan yang digunakan untuk memproduksi hasil tembakau atau mengemas hasil tembakau menjadi rokok;
- Bahwa Pengusaha pabrik rokok adalah orang yang mengusahakan pabrik rokok atau mengusahakan kegiatan rokok tersebut;
- Bahwa ahli sudah melihat semua barang bukti perkara ini dan menurut pendapat ahli barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut termasuk "SIGARET" rokok yang termasuk barang kena cukai;

Halaman 34 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Oleh karena barang kena cukai berupa rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka barang kena cukai berupa rokok hanya boleh dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa rokok atau "SIGARET" hanya dapat diperjualbelikan kepada orang lain (pembeli) setelah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang asli/resmi;
- Bahwa pada prinsipnya barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai tidak diperbolehkan untuk di edarkan di masyarakat baik untuk tujuan diperdagangkan maupun tidak karena rokok-rokok tersebut belum dilunasi cukainya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah jelas menyebutkan bahwa, "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan", sehingga setiap orang baik perorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang akan menimbun, menyimpan, memiliki dan menguasai barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran untuk di edarkan di masyarakat baik untuk tujuan diperdagangkan maupun tidak harus mengetahui bahwa rokok yang akan diterima dan dikuasanya harus sudah lunas cukai dalam arti ada pita cukai yang melekat dan orang yang menyerahkan kepada yang bersangkutan haruslah dipastikan sebagai orang yang punya izin berusaha di bidang cukai sehingga apabila hal ini tidak diperhatikan maka orang tersebut dapat dianggap menerima barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran yang berasal dari tindak pidana di bidang cukai karena kegiatan yang dihasilkan pabrik tidak sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah tegas menyebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, atau disediakan untuk dijual, dikemas untuk dijual eceran dan dilekatkan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan pajak lainnya yang diwajibkan", dan oleh karena itu perbuatan setiap

Halaman 35 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menerima dan menguasai barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran kemudian menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana di bidang cukai masuk kategori pelanggaran pidana di cukai karena dihasilkan dari kegiatan pabrik yang tidak berizin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa Berdasarkan penelitian data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, Terdakwa tidak terdaftar memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa seseorang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dapat melakukan kegiatan produksi dan pengemasan rokok karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran cukai berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa Rokok/"SIGARET" dikenakan cukai untuk setiap batang rokoknya, jadi setiap batang rokok sudah terhitung hutang cukai;
- Bahwa pita cukai merupakan tanda pelunasan cukai saja. Maka setiap barang kena cukai dalam hal ini rokok/"SIGARET" hanya boleh dijual dan diedarkan dalam bentuk kemasan bukan dalam bentuk eceran dan pita cukai harus ditempelkan pada bungkusnya;
- Bahwa Pita cukai merupakan dokumen sekuriti tanda pelunasan cukai;
- Bahwa cara menghitung cukai rokok pertama kali yang harus dilakukan adalah mengurus izin pabriknya dulu, setelah mendapatkan izin pabrik yang bersangkutan harus mendapatkan keputusan penetapan tarif atas produk yang akan dihasilkan tersebut kemudian setelah mendapatkan penetapan tarif tersebut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan melakukan pemesanan pita cukai atas produk yang akan dihasilkan tersebut;

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang luasan minimal suatu tempat bisa dijadikan suatu pabrik rokok dimana luas bangunan minimal 200 meter persegi;
- Bahwa cara memperoleh pelunasan cukai bisa diperoleh melalui 3 cara yakni dengan cara membayar cukai, atau dengan cara pelekatan pita cukai, atau dengan cara pembukuan tanda pelunasan cukai lainnya. Sedangkan untuk cukai Rokok/"SIGARET" pelunasan cukai harus dengan cara pelekatan pita cukai, dimana harus diawali dengan mengurus ijin pabriknya dulu, setelah mendapatkan ijin pabrik yang bersangkutan harus mendapatkan keputusan penetapan tarif atas produk yang akan dihasilkan, kemudian setelah mendapatkan penetapan tarif tersebut yang bersangkutan melakukan pemesanan pita cukai atas produk yang akan dihasilkan, dan pengambilan pita cukai tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti rokok dalam perkara ini sudah siap untuk dijual karena sudah dikemas dan diangkut sedemikian rupa dan juga sudah diberi label dan merek rokoknya;
- Bahwa terhadap barang bukti rokok dalam perkara ini sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum tidak pernah terdaftar cukai rokok dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perkara ini adalah: pertama, bahwa pelaku tidak memiliki ijin sebagai pelaku pengusaha barang kena cukai, dan kedua, bahwa pelaku mengedarkan atau menjual rokok tersebut dengan tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tindakan pelaku dalam perkara ini yang mengedarkan atau menjual rokok yang tidak dilengkapi pita cukai termasuk dalam pelanggaran cukai;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pelaku dalam perkara ini berkegiatan memproduksi rokok dengan menggunakan mesin dan siap untuk dijual demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian negara terhadap barang kena cukai dikenakan 3 pungutan negara yakni: pertama cukai, kedua PPN hasil tembakau, dan ketiga pajak rokok. Cukai besarnya adalah sesuai dengan tarif per batangnya dikalikan dengan jumlah batangnya, sedangkan tarifnya ini berbeda-beda sesuai dengan golongan pabrikan tersebut apakah golongan 2 atau golongan 3 dan penggolongannya didasarkan atas kapasitas produksi pabrik tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun. Kemudian untuk PPN hasil tembakaunya dihitung dari 9,1

Halaman 37 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen kali HJE kali jumlah batang. Kemudian pajak rokoknya sebesar 10 persen dari nilai cukai. Aturan tersebut sesuai dengan PMK Menteri Keuangan No 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa total kerugian negara sekitar Rp 122.036.379,6,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma enam rupiah)
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan ahli membenarkan semua keterangan yang ahli sampaikan di tingkat penyidikan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar; -----

## 2. Ahli ALI NAFI', yang memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang konsorsium pembuatan pita cukai;
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai ahli dalam persidangan ini karena ahli mendapat penugasan dari pimpinan di satuan kerja ahli yakni PT Pura Nusapersada untuk menjadi ahli dalam perkara ini karena pengalaman ahli dalam melakukan pemantauan dan pemeriksaan hasil hologram pembuatan pita cukai rokok sampai pencetakannya pada Perum Peruri;
- Bahwa Ahli bekerja di PT Pura Nusapersada sebagai Kepala Bidang Quality Control;
- Bahwa PT Pura Nusapersada adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan hologram pita cukai;
- Bahwa Perum Peruri adalah Ketua Konsorsium pembuatan pita cukai hasil tembakau dan pita cukai minuman mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa Pembuatan hologram dalam pita cukai digunakan sebagai fitur pengaman pada pita cukai hasil tembakau dan pita cukai minuman mengandung etil alkohol;
- Bahwa ciri pita cukai HT T.A 2021 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

### 1. Kertas.

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 warna kebiruan).
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).

Halaman 38 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 warna coklat) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (*invisible fiber*) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa tanda “+” dan tulisan “PC”).

## 2. Hologram. Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berwarna *Soft Pale green*).

- Jenis hologram (Untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- Memiliki spacial pattern (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa ornament khusus).
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa mutiara).
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa teks BCRI berubah menjadi 2021).
- Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa animasi flying bird).
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 terbaca TA 2021)

## 3. Cetakan.

- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Biota Laut).
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa line width modulation).
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa raster image).
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa text modulation).

Halaman 39 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 yang berpendar sebagian).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun 2021 di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, AHLI telah melakukan identifikasi terhadap pita cukai yang melekat pada :
  - 99 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 19.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 37 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 7.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang.
- Bahwa Menurut hasil identifikasi yang ahli lakukan terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, ahli berkesimpulan bahwa pita cukai terhadap barang-barang bukti yang ditemukan oleh Bea Cukai dalam perkara ini merupakan pita cukai palsu dan bukan produk konsorsium Perum Peruri karena ahli telah melakukan penelitian terhadap sampel pita cukai yang ada di barang bukti yang ditemukan yakni rokok merek "BLITZ", BOSSINI BLACK" dan "R SEVEN", dan hasil identifikasi menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 volt, kaca pembesar 8x, Holo Reader dan Activator diperoleh hasil;

## 1. Kertas

- Warna dasar putih;
- Tidak memendar sebagian atau seluruhnya di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull);
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata tersebar secara acak pada permukaan kertas (berupa cetakan);
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak tampak satu warna (invisible fiber) tersebar secara acak (berupa cetakan);
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tanda air;

## 2. Hologram

Halaman 40 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna dasar hologram Silver;
- Jenis hologram dotmatrix;
- Tidak memiliki dinamik efek;
- Tidak memiliki spacial pattern;
- Tidak memiliki efek 3D konvensional;
- Tidak memiliki channelling effect;
- Tidak memiliki efek lensa;
- Tidak memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik;

### 3. Cetakan

- Cetakan tidak solid;
  - Memiliki Security Features berupa line width modulation tapi tidak jelas atau kabur;
  - Memiliki Security Features berupa raster image tapi tidak jelas atau kabur;-
  - Memiliki Security Features berupa text modulation (text tidak solid dan kasar)
  - Jika disinari dengan cahaya lampu UV tidak berpendar sebagian.
- Bahwa Sesuai dengan hasil Identifikasi dapat disimpulkan atas pita cukai yang melekat rokok-rokok tersebut adalah Pita Cukai palsu dan bukan produk konsorsium Perum Peruri;

-----Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan tim Bea dan Cukai Kudus terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Bea dan Cukai Kudus karena menjual dan menyimpan rokok ilegal;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyimpan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di kantor J&T Express CP Puncu yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

Halaman 41 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan, Terdakwa sedang berada di kantor J&T Express CP Puncu yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak hendak mengirimkan paket rokok ilegal kepada calon-calon pembeli;
- Bahwa ada sekitar 39 (tiga puluh sembilan) paket rokok ilegal yang hendak Terdakwa kirim kepada calon-calon pembeli ;
- Bahwa semua paket rokok ilegal yang hendak Terdakwa kirim kepada calon-calon pembeli tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa paket rokok yang hendak Terdakwa kirim kepada calon-calon pembeli itu adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok dari membeli dari saudara SYAIFUR, saudara ATANG, saudara TAQI, dan saudara TUKHAN dalam bentuk rokok jadi lalu Terdakwa jual kembali rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok-rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu kepada calon pembeli melalui akun-akun *marketplace* diantaranya akun *Shopee* dengan menggunakan nama akun "*slamet\_shop*", akun *Bukalapak* dengan menggunakan nama akun "*Bos\_Muda*", akun *Tokopedia* dengan menggunakan nama akun "*Galileo\_Storee*" dan "*Id\_Storeg*". Dan dari akun-akun *marketplace* tersebut Terdakwa memperoleh *order* (pesanan) dari calon pembelinya, lalu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang sudah di *order* dari calon pembeli itu kepada jasa pengiriman paket J&T sesuai alamat calon pembeli yang sudah tertera di *marketplace* tersebut;
- Bahwa sudah lama Terdakwa melakukan kegiatan menjual rokok-rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu melalui *marketplace* ;
- Bahwa selain rokok-rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu ditemukan di Kantor J&T, tim Bea dan Cukai juga menemukan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 34 bale dan 201 slop rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditemukan tim Bea dan Cukai di rumah Terdakwa, dimana 1 bal besarnya terdiri dari 20 slop dan 1 bal kecilnya terdiri dari 10 slop rokok;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu tiap balnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 39 paket rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditunjukkan oleh

Halaman 42 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap di kantor J&T Express;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 34 bale dan 201 slop rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna abu-abu metalik dengan no pol K 1317 TC yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut barang paketan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu dari rumah Terdakwa menuju kantor J&T Express CP Puncu;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :-----

**1. Saksi M. NURKHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan penjualan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di kantor J&T Express CP Puncu yang beralamat di jalan Wedung Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa baru setahun terakhir menjual rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa rokok-rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menyimpan rokok ilegal rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat ini yang menanggung kehidupan Istri dan anak Terdakwa adalah orang tua saksi;

Halaman 43 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik no pol K 1317 TC yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut dan mengirim rokok ilegal adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjual rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu kepada calon pembelinya;

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
3. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
4. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
7. 1 Paket dengan rincian:

Halaman 44 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 11. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 12. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 13. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 14. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 15. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 16. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 45 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
- 20. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 22. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 25. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 26. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 27. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 28. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 29. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 31. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 46 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
35. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
36. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
37. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
38. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
39. 1 Paket dengan rincian:
  - 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
40. 1 unit handphone merek OPPO Reno 10x Zoom warna hitam model CPH1919 dengan IMEI 1 : 867972040561534 dan IMEI 2 : 867972040561526;
41. 1 unit handphone merek IPHONE warna silver metalik model Iphone 11 Pro Max dengan IMEI 1 : 353887109169683 dan IMEI 2 : 353887102683078.
42. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
43. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
44. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
45. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
46. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
47. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 47 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
49. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
50. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
51. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
52. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
53. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
54. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
55. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
56. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
57. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
58. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROWsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
59. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
60. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
61. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
62. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 48 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
64. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
65. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
66. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
67. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
68. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
69. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
70. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
71. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
72. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
73. 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC beserta kunci stater;
74. 1 buah STNK nomor 10664422 dengan nomor registrasi K-1317-TC jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa FAHRUDIN Bin SAYIDI, yang beralamat di Desa Robayan RT. 022/RW. 003 Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, berawal Terdakwa menawarkan atau menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu melalui media sosial internet, berupa : akun-akun market

Halaman 49 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

place diantaranya : untuk akun shoppe Terdakwa menggunakan nama slamet\_shop, lalu untuk akun buka lapak Terdakwa menggunakan nama Bos\_Muda, dan untuk akun Tokopedia Terdakwa menggunakan nama Galileo\_Storee dan Id\_Storeg, kemudian dari beberapa akun market place yang dipergunakan untuk pemasaran tersebut Terdakwa mendapatkan pelanggan pembeli rokok yang dijual oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang telah diorder oleh para pembeli melalui media online market place tersebut sesuai alamat tujuan yang disampaikan oleh para pembeli melalui jasa pengiriman barang, yaitu : jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut dengan cara membeli atau memperoleh dari SYAIFUR (DPO), berupa : merk DALIL, SMD, L4, JARAN GOYANG, HOKI, dan CC, lalu dari ATANG (DPO), berupa : merk DALIL, L4, BLITZ dan SMD, lalu dari TAQI (DPO), berupa : merk DALIL dan BLITZ dan dari TUKHAN (DPO), berupa : merk COFFE STICK, L4, SMD, TIGA JAYA dan SEKARMADU, yang selanjutnya rokok tersebut disimpan di rumah Terdakwa, dan setelah dapat order dari para pembelinya, selanjutnya baru Terdakwa bawa ke tempat jasa pengiriman barang, yaitu : jasa pengiriman J&T Express CP Puncu untuk di kirim ke alamat sesuai order dari para pembelinya;
3. Bahwa Terdakwa dalam menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut mendapatkan keuntungan setiap Bale nya sekitar antara Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, mendapatkan informasi tentang adanya orang yang sering melakukan pengiriman rokok illegal melalui jasa pengiriman barang, yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, dan setelah melakukan pengamatan saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA mencurigai seorang laki-laki, yaitu : Terdakwa masuk ke dalam kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA langsung melakukan pengecekan dan mendapati 39 (tiga puluh sembilan) bungkus paket yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, kemudian saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa masih menyimpan rokok illegal tersebut

Halaman 50 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa didapati sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bale dan 201 (dua ratus satu) slop rokok berbagai merk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, dengan perincian sebagai berikut :

➤ Yang didapatkan dari dari kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, yaitu :

1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
3. 1 Paket dengan rincian :
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
4. 1 Paket dengan rincian :
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
7. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 51 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 11. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 12. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
- 13. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 14. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 15. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 52 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
20. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
22. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
25. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
26. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
27. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
28. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
29. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 53 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
  33. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  35. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  36. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
  37. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  38. 1 Paket dengan rincian:
    - 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
    - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- Yang didapatkan dari rumah Terdakwa, yaitu:
1. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  3. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
  4. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
  5. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
  6. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun

Halaman 54 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
7. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
  8. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
  9. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  10. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
  11. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
  12. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  13. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
  14. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  15. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  16. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
  17. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROWsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  18. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
  19. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  20. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 55 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
22. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
23. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
24. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
25. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
26. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
27. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
28. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
29. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
31. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
5. Bahwa 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC beserta kunci stater tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa sehari-hari dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Bea Cukai Kudus tidak diketemukan barang bukti rokok yang tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu di dalam mobilnya, melainkan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu milik terdakwa diketemukan yang berada di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu dan yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mempergunakan 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC tersebut untuk mengangkut

Halaman 56 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai menuju ke tempat kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA:060/TTF/XI/2021 tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh ALI NAFI' selaku Penguji Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pita cukai yang melekat dibandingkan dengan ciri-ciri spesifikasi pita cukai asli tahun 2021, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 volt, kaca pembesar 8x, holo reader, activator, terdapat perbedaan. Kemudian berdasarkan ciri-ciri spesifikasi tersebut maka disimpulkan bahwa: pita cukai hasil tembakau tahun 2021 yang telah diuji tersebut adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu;
7. Bahwa seluruh barang bukti rokok ilegal milik Terdakwa tersebut tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai tetapi palsu, sehingga seluruh barang bukti rokok ilegal milik Terdakwa tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang resmi/pita cukai asli;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya Dilunasi, yaitu : dengan jumlah total sebesar Rp. 122.036.379,6,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma enam rupiah);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;-----

Halaman 57 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **FAHRUDIN Bin SAYIDI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

## Ad. 2. Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Halaman 58 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cukai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai : a. pengusaha pabrik; b. pengusaha tempat penyimpanan; c. importir barang kena cukai; d. penyalur; atau e. pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa FAHRUDIN Bin SAYIDI, yang beralamat di Desa Robayan RT. 022/RW. 003 Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, berawal Terdakwa menawarkan atau menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu melalui media sosial internet, berupa : akun-akun market place diantaranya : untuk akun shoppe Terdakwa menggunakan nama slamet\_shop, lalu untuk akun buka lapak Terdakwa menggunakan nama Bos\_Muda, dan untuk akun Tokopedia Terdakwa menggunakan nama Galileo\_Storee dan Id\_Storeg, kemudian dari beberapa akun market place yang dipergunakan untuk pemasaran tersebut Terdakwa mendapatkan pelanggan pembeli rokok yang dijual oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan sejumlah rokok yang telah diorder oleh para pembeli melalui media online market place tersebut sesuai alamat tujuan yang disampaikan oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli melalui jasa pengiriman barang, yaitu : jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut dengan cara membeli atau memperoleh dari SYAIFUR (DPO), berupa : merk DALIL, SMD, L4, JARAN GOYANG, HOKI, dan CC, lalu dari ATANG (DPO), berupa : merk DALIL, L4, BLITZ dan SMD, lalu dari TAQI (DPO), berupa : merk DALIL dan BLITZ dan dari TUKHAN (DPO), berupa : merk COFFE STICK, L4, SMD, TIGA JAYA dan SEKARMADU, yang selanjutnya rokok tersebut disimpan di rumah Terdakwa, dan setelah dapat order dari para pembelinya, selanjutnya baru Terdakwa bawa ke tempat jasa pengiriman barang, yaitu : jasa pengiriman J&T Express CP Puncu untuk di kirim ke alamat sesuai order dari para pembelinya;

Bahwa Terdakwa dalam menjual rokok tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu tersebut mendapatkan keuntungan setiap Bale nya sekitar antara Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, mendapatkan informasi tentang adanya orang yang sering melakukan pengiriman rokok illegal melalui jasa pengiriman barang, yaitu: jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, dan setelah melakukan pengamatan saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA mencurigai seorang laki-laki, yaitu : Terdakwa masuk ke dalam kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA langsung melakukan pengecekan dan mendapati 39 (tiga puluh sembilan) bungkus paket yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, kemudian saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa masih menyimpan rokok illegal tersebut di rumahnya, selanjutnya saksi PANJI ERINDRA HANGGORO RARAS, dan saksi LIKAN YUDISTIRA bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa didapati sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bale dan 201 (dua ratus satu) slop rokok berbagai merk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang diduga palsu, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 60 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang didapatkan dari dari kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu, yaitu :
1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  3. 1 Paket dengan rincian :
    - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  4. 1 Paket dengan rincian :
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
  5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  7. 1 Paket dengan rincian:
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
    - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
  8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 61 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
11. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
12. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
13. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
14. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
15. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
16. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 62 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
20. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
22. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
25. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
26. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
27. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
28. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
29. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
31. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
33. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan

Halaman 63 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
35. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
36. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
37. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
38. 1 Paket dengan rincian:
- 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- Yang didapatkan dari rumah Terdakwa, yaitu:
1. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  3. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
  4. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
  5. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
  6. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  7. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
  8. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT

Halaman 64 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;

9. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
10. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
11. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
12. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
13. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
14. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
15. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
16. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
17. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROWsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
18. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
19. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
20. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
21. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
22. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 65 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
24. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
25. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
26. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
27. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
28. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
29. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek  
"DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
31. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM  
Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021  
dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00"  
tarif Rp 110,- per batang;

Bahwa 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC beserta kunci stater tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa sehari-hari dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak Bea Cukai Kudus tidak diketemukan barang bukti rokok yang tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu di dalam mobilnya, melainkan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu milik terdakwa diketemukan yang berada di kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu dan yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mempergunakan 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC tersebut untuk mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai menuju ke tempat kantor jasa pengiriman J&T Express CP Puncu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA:060/TTF/XI/2021 tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh ALI NAFI' selaku Penguji Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pita cukai yang melekat dibandingkan dengan ciri-ciri

Halaman 66 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi pita cukai asli tahun 2021, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 volt, kaca pembesar 8x, holo reader, activator, terdapat perbedaan. Kemudian berdasarkan ciri-ciri spesifikasi tersebut maka disimpulkan bahwa: pita cukai hasil tembakau tahun 2021 yang telah diuji tersebut adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu;

Bahwa seluruh barang bukti rokok ilegal milik Terdakwa tersebut tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai tetapi palsu, sehingga seluruh barang bukti rokok ilegal milik Terdakwa tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang resmi/pita cukai asli;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya Dilunasi, yaitu : dengan jumlah total sebesar Rp. 122.036.379,6,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma enam rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menawarkan, menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, dan ada yang dilekati pita cukai tetapi palsu, melalui media sosial internet, berupa : akun-akun market place diantaranya : untuk akun shoppe Terdakwa menggunakan nama slamet\_shop, lalu untuk akun buka lapak Terdakwa menggunakan nama Bos\_Muda, dan untuk akun Tokopedia Terdakwa menggunakan nama Galileo\_Storee dan Id\_Storeg;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menawarkan, menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Halaman 67 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
3. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Halaman 68 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
7. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
11. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
12. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
13. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 69 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DALILL MENTHOL” tanpa dilekati pita cukai;
- 14. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DALILL BOLD” warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 15. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek “C@FFEE STIK” tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “BLITZ” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi “BAYIKEMB00” tarif Rp 110,- per batang;
- 16. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek “C@FFEE STIK” tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “CC MILD” tanpa dilekati pita cukai;
- 17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek “C@FFEE STIK” tanpa dilekati pita cukai;
- 18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek “BLITZ” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi “BAYIKEMB00” tarif Rp 110,- per batang;
- 19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek “BLITZ” tanpa dilekati pita cukai;
- 20. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek “BLITZ” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi “BAYIKEMB00” tarif Rp 110,- per batang;
- 21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek “C@FFEE STIK” tanpa dilekati pita cukai;
- 22. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek “L4” tanpa dilekati pita cukai;
- 23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DALILL BOLD” warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DALILL BOLD” warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 25. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DALILL BOLD” warna putih tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 70 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
27. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
28. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
29. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
31. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
33. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
35. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
36. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
37. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
38. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
39. 1 Paket dengan rincian:
  - 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
40. 1 unit handphone merek OPPO Reno 10x Zoom warna hitam model CPH1919 dengan IMEI 1 : 867972040561534 dan IMEI 2 : 867972040561526;

Halaman 71 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 unit handphone merek IPHONE warna silver metalik model Iphone 11 Pro Max dengan IMEI 1 : 353887109169683 dan IMEI 2 : 353887102683078.
42. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
43. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
44. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
45. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
46. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
47. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
48. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
49. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
50. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
51. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
52. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
53. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
54. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
55. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 72 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
57. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
58. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROWsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
59. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
60. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
61. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
62. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
63. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
64. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
65. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
66. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
67. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
68. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
69. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
70. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
71. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 73 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

73. 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC beserta kunci stater;

74. 1 buah STNK nomor 10664422 dengan nomor registrasi K-1317-TC jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, sehingga telah menimbulkan kerugian Negara; -----

**Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDIN Bin SAYIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan, menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dan **pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 95.553.600,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, yaitu : **dengan jumlah sebesar Rp. 191.107.200,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah)** dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
  3. 1 Paket dengan rincian:
    - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
  4. 1 Paket dengan rincian:
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
    - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 75 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 120 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA" tanpa dilekati pita cukai;
5. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
7. 1 Paket dengan rincian:
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
8. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
9. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
10. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
11. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
12. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
13. 1 Paket dengan rincian:
  - 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
14. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
15. 1 Paket dengan rincian:

Halaman 76 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 16. 1 Paket dengan rincian:
  - 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 17. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 18. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 19. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" tanpa dilekati pita cukai;
- 20. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
- 21. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
- 22. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 23. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 24. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 25. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
- 26. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
- 27. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 77 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
29. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
30. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
31. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
32. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
33. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL MENTHOL" tanpa dilekati pita cukai;
34. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
35. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
36. 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
37. 1 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
38. 8 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@FFEE STIK" tanpa dilekati pita cukai;
39. 1 Paket dengan rincian:
  - 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
40. 1 unit handphone merek OPPO Reno 10x Zoom warna hitam model CPH1919 dengan IMEI 1 : 867972040561534 dan IMEI 2 : 867972040561526;
41. 1 unit handphone merek IPHONE warna silver metalik model Iphone 11 Pro Max dengan IMEI 1 : 353887109169683 dan IMEI 2 : 353887102683078.

Halaman 78 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
43. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
44. 12 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
45. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
46. 4 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 16.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
47. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
48. 5 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALIL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
49. 1 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
50. 5 Bale @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 10.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
51. 2 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 4.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
52. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna hitam" tanpa dilekati pita cukai;
53. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "C@ffee TWENTY STIK" tanpa dilekati pita cukai;
54. 13 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "NEW STYLE DJARAN GOYANG" tanpa dilekati pita cukai;
55. 4 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Fajar BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
56. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4. International BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 79 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO Rizquna" tanpa dilekati pita cukai;
58. 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Super BROwsing MILD" tanpa dilekati pita cukai;
59. 2 Slop @10 Bungkus @14 Batang = 280 batang BKC HT Jenis SKM Merek "HOKI New Edition" tanpa dilekati pita cukai;
60. 10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SMD" tanpa dilekati pita cukai;
61. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "R SEVEN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;
62. 12 Slop @10 Bungkus @12 Batang = 1.440 batang BKC HT Jenis SKT Merek "TIGA JAYA 333 SPESIAL" tanpa dilekati pita cukai;
63. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BOSSINI BLACK" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.400,00 isi 12 batang kode personalisasi "GALJATSA00" tarif Rp 110,- per batang;
64. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "VIOS" tanpa dilekati pita cukai;
65. 7 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4." tanpa dilekati pita cukai;
66. 16 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "INTERNATIONAL GRS" tanpa dilekati pita cukai;
67. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
68. 17 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "Mildboro BLACK BLAST" tanpa dilekati pita cukai;
69. 12 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;
70. 9 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.800 batang BKC HT Jenis SKM Merek "CC MILD" tanpa dilekati pita cukai;
71. 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 600 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD warna putih" tanpa dilekati pita cukai;
72. 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 1.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE

Halaman 80 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang;

## Dimusnahkan;

73. 1 Unit mobil jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL dengan nomor polisi terpasang K-1317-TC beserta kunci stater;
74. 1 buah STNK nomor 10664422 dengan nomor registrasi K-1317-TC jenis MBUS/MIKROBUS merk HONDA type JAZZ GE8 1.5 E MT warna ABU – ABU METAL;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SENIN**, tanggal **27 DESEMBER 2021**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **30 DESEMBER 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **IRVAN SURYA H., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. **TRI SUGONDO, S.H.**

ttd

2. **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**

Halaman 81 dari Halaman 81 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jpa